



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa tugas Komisariat Urusan Daerah-daerah otonoom termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 44), berhubung dengan selesainya beberapa rencana-rencana Undang-undang yang telah diserahkan oleh Komisariat sebagai usul-usulnya kepada Menteri Dalam Negeri, kini telah dapat dianggap selesai;
- bahwa adanya Komisariat Urusan Daerah Otonoom dianggap tidak perlu dilanjutkan;
- bahwa berhubung dengan alasan yang tertera di atas perlu membubarkan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom tersebut
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1955 pasal 2 ayat.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-6 pada tanggal 10 Januari 1956;

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tentang pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 44).

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM.